



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON SANJAYA bin SABRIN;**
Tempat lahir : Palingkau;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 10 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah / Desa Palingkau Lama RT 005, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., dkk., para advokat dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Palangkaraya yang berkantor di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kapuas, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON SANJAYA Bin SABRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,13 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,35 gram berat Kristal dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor/bruto 0,91 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,31 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik. 1 (satu) pack plastik klip
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam merk NITROUS;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo Reno 4 warna Space Black;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna biru hitam dengan Nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-19/Enz.2/Kpuas/0724 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANTON SANJAYA Bin SABRIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB, Sdr RAFI'I (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersedia membeli narkotika jenis sabu tersebut namun hanya seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Sdr RAFI'I (DPO) Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa langsung membaginya menjadi 8 (delapan) paket siap jual, dari 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB pada saat terdakwa berada dikamar rumah terdakwa Desa Palingkau Lama RT 007, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merk NITROUS, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 warna space black,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru hitam dengan NOPOL KH 6942 BV beserta kunci kontak dimana barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 075/14282.06/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,13 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,35 gram berat Kristal dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor/bruto 0,91 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,31 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 04442/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 14016/2024/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto \pm 0,027 Gram milik Terdakwa ANTON SANJAYA Bin SABRIN adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTON SANJAYA Bin SABRIN pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Palingkau Lama RT 007, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut: tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi M.Fitriadi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Desa Palingkau Lama RT 007, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi M.Fitriadi bersama dengan anggota satresnarkoba lainnya pergi menuju lokasi yang dilaporkan masyarakat tersebut, sesampainya dilokasi tersebut saksi langsung mencurigai sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut adalah rumah terdakwa. Kemudian saksi beserta anggota satresnarkoba Polres Kapuas langsung masuk ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan Saksi M.Fitriadi beserta anggota satresnarkoba Polres Kapuas menemukan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merk NITROUS, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 warna space black, Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru hitam dengan NOPOL KH 6942 BV beserta kunci kontak di dalam rumah terdakwa dimana barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa maksud perbuatan terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Kuala Kapuas Lampiran Nomor : 075/14282.06/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Salim dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan berat kotor/bruto 1,13 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,35 gram berat Kristal dan 0,78 gram berat plastik. Disisihkan untuk pembuktian persidangan sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kotor/bruto 0,91 gram (berat Kristal dan



plastik) dan berat bersih/netto 0,31 gram berat Kristal dan 0,60 gram berat plastik. Disisihkan untuk Lab Forensik sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor/bruto 0,22 gram (berat Kristal dan plastik) dan berat bersih/netto 0,04 gram berat kristal dan 0.18 gram berat plastik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya Nomor Lab: 04442/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor : 14016/2024/NNF dengan kesimpulan barang bukti sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,027$ Gram milik Terdakwa ANTON SANJAYA Bin SABRIN adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fitriadi, S.H. bin H. Idris (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kapuas terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, tepatnya di rumah Terdakwa lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan



anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi M. Fitriadi, S.H. bin H. Idris (Alm.) dan rekan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Kapuas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan narkoba dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan narkoba di dalam rumahnya, kemudian dengan disaksikan Saksi Rony yang merupakan Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu dari dalam kamar Terdakwa berupa: 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pak plastik klip. Semua barang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu beserta barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin atau legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi'i (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi'i (DPO) bermula dari Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) via *whatsapp* kepada Sdr. Rafi'i (DPO). Lalu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Rafi'i (DPO) di Kecamatan Pulau Petak lalu Terdakwa menerima 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi'i (DPO) sudah dalam keadaan terbagi menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut sebagian akan digunakan sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum sempat menjual paket narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku berencana menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dengan cara biasanya pembeli datang ke rumah Terdakwa dan langsung membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rafi'i (DPO) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali ini memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rafi'i (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1



(satu) buah dompet warna hitam merupakan wadah disimpannya sabu yang ditemukan, barang bukti 1 (satu) pak plastik adalah media tempat pembagian paket sabu siap jual, lalu barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan sabu sebelumnya, kemudian barang bukti 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan ketika membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Sdr. Rafi'i telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi tidak ada membuka dan mengecek isi *handphone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, di dalam rumah juga ada istri Terdakwa, anak Terdakwa yang masih kecil, dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan Terdakwa negatif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba serupa;

Terhadap keterangan Saksi M. Fitriadi, S.H. bin H. Idris (Alm.) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, namun menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa Sdr. Rafi'i (DPO) adalah 1 (satu) paket lalu Terdakwa yang membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket plastik klip;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous ditemukan polisi bukan di dalam kamar Terdakwa, melainkan ditemukan di luar kamar tepatnya di dapur;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi sudah membuka dan mengecek isi *handphone* Terdakwa. Pada waktu itu polisi juga ada menggunakan *handphone* Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rafi'i (DPO) dan saat itu tersambung dan diangkat oleh Sdr. Rafi'i (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih ada yang kurang, yakni 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet lipat berwarna hitam berisi KTP dan kartu ATM milik Terdakwa. Pada saat penangkapan barang-barang tersebut juga sudah disita oleh polisi dan pada saat pemeriksaan di polisi barang-barang tersebut masih diperlihatkan kepada Terdakwa dengan status sebagai barang bukti;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi M. Fitriadi, S.H. bin H. Idris (Alm.) menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bima Ridho Pratama, S.H. bin Sukirin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kapuas;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Kapuas terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, tepatnya di rumah Terdakwa lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan lalu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan anggota Polres Kapuas lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi M. Fitriadi, S.H. bin H. Idris (Alm.) dan rekan anggota lainnya dari Satresnarkoba Polres Kapuas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menyimpan narkoba dan Terdakwa langsung mengaku ada menyimpan narkoba di dalam rumahnya, kemudian dengan disaksikan Saksi Rony yang merupakan Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu dari dalam kamar Terdakwa berupa: 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pak plastik klip. Semua barang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu beserta barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin atau legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafii (DPO) dengan cara membeli;



- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi'i (DPO) bermula dari Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) via *whatsapp* kepada Sdr. Rafi'i (DPO). Lalu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Rafi'i (DPO) di Kecamatan Pulau Petak lalu Terdakwa menerima 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut sebagian akan digunakan sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum sempat menjual paket narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku berencana menjual narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dengan cara biasanya pembeli datang ke rumah Terdakwa dan langsung membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rafi'i (DPO) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali ini memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rafi'i (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merupakan wadah disimpannya sabu yang ditemukan, barang bukti 1 (satu) pak plastik adalah media tempat pembagian paket sabu siap jual, lalu barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan sabu sebelumnya, kemudian barang bukti 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942



BV beserta kunci kontak merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan ketika membeli dan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Sdr. Rafi'i telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi tidak ada membuka dan mengecek isi *handphone* Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan Terdakwa negatif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai penambang emas;

Terhadap keterangan Saksi Bima Ridho Pratama, S.H. bin Sukirin tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa Sdr. Rafi'i (DPO) adalah 1 (satu) paket lalu Terdakwa yang membagi sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket plastik klip;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous ditemukan polisi bukan di dalam kamar Terdakwa, melainkan ditemukan di luar kamar tepatnya di dapur;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi sudah membuka dan mengecek isi *handphone* Terdakwa. Pada waktu itu polisi juga ada menggunakan *handphone* Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rafi'i (DPO) dan saat itu tersambung dan diangkat oleh Sdr. Rafi'i (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih ada yang kurang, yakni 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet lipat berwarna hitam berisi KTP dan kartu ATM milik Terdakwa. Pada saat penangkapan barang-barang tersebut juga sudah disita oleh polisi dan pada saat pemeriksaan di polisi barang-barang tersebut masih diperlihatkan kepada Terdakwa dengan status sebagai barang bukti;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Bima Ridho Pratama, S.H. bin Sukirin menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rony bin Satak (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi saksi pada saat anggota Satresnarkoba Polres Kapuas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu warga di RT yang Saksi pimpin;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh anggota polisi dari Polres Kapuas yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis sabu dan setelah polisi tersebut menunjukkan surat tugasnya lalu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian setiba di rumah Terdakwa di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota polisi lainnya lalu Saksi melihat para polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: plastik klip berisi kristal diduga sabu terjatuh dari balik bingkai foto di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) pak plastik klip tersimpan di dalam laci meja di kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi hanya mengenali barang bukti berupa plastik klip berisi kristal diduga sabu dan 1 (satu) pak plastik klip, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang bukti lain yang ditemukan oleh polisi selain barang bukti yang Saksi lihat tersebut karena Saksi hanya menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa polisi ada melakukan penggeledahan di ruangan lain di rumah Terdakwa tetapi Saksi tidak ikut menyaksikannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika polisi menemukan plastik klip berisi kristal diduga sabu yang ditemukan dari dalam dompet warna hitam atau dari dalam kaleng warna hitam merek Nitrous sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa pada saat berada di lokasi penggeledahan Saksi tidak diperlihatkan keseluruhan barang bukti apa saja yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut. Saksi baru melihat barang bukti



sebagaimana yang diajukan di persidangan ketika di kantor polisi Saksi diperlihatkan foto barang bukti;

- Bahwa Saksi juga tidak melihat apakah polisi ada menemukan kaleng yang berisi alat hisap sabu dan dompet lipat berwarna hitam dari dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar interogasi yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa ketika melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, di dalam rumah juga ada istri Terdakwa, anak Terdakwa yang masih kecil, dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang, tapi Saksi lupa tepatnya berapa;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang ditangkap oleh para polisi dari Polres Kapuas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan digeledah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kabar/gosip bahwa Terdakwa merupakan penjual/pengedar narkoba;

Terhadap keterangan Saksi Rony bin Satak (Alm.) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip ditemukan polisi bukan di dalam laci di kamar Terdakwa, melainkan ditemukan di dalam dompet di atas lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan penggeledahan di ruangan lainnya (selain kamar Terdakwa) di rumah Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Rony bin Satak (Alm.) menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan Alpiannor, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Verbalisan merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kapuas;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di tahap penyidikan berlangsung 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 6 Juni 2024 di ruang penyidik Polres Kapuas;



- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi Verbalisan bersama 2 (dua) orang rekan penyidik lain, yaitu Sdr. Cakra Elyas dan Sdr. M. Faujiannor;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan bertugas untuk mewawancarai dan menyetikkan jawaban Terdakwa ke dalam BAP;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah metode wawancara di mana setiap apa yang diterangkan oleh terdakwa akan diketik untuk dimasukkan ke dalam BAP. Setelah terdakwa selesai memberikan keterangannya, BAP tersebut dicetak untuk kemudian dibaca oleh terdakwa. Apabila terdakwa ada keberatan terhadap isi BAP tersebut, maka akan dilakukan perbaikan. Namun, sebaliknya apabila terdakwa tidak ada keberatan terhadap isi BAP tersebut, maka terdakwa diminta untuk menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan dengan metode wawancara sesuai SOP sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa membaca BAP tersebut Terdakwa menyatakan semua sudah benar dan tidak keberatan kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak ada melakukan tekanan, paksaan, apalagi kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Verbalisan sebagai penyidik tidak diperbolehkan untuk mengarang sendiri jawaban dari Terdakwa yang dimuat di dalam BAP karena melanggar SOP. Semua keterangan Terdakwa yang termuat di dalam BAP merupakan jawaban yang diberikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita pada saat

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian dibawa bersama dengan Terdakwa ke Polres Kapuas;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut sama dengan barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan tidak diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polres Kapuas, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan mengenai adanya barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaleng *handbody* warna putih yang berisi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet lipat berwarna hitam, yang ikut disita, tetapi tidak dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa sewaktu membenarkan barang bukti terkait perkara ini dalam BAP;
- Bahwa pada saat penyidikan, Saksi Verbalisan ada membuka dan mengecek isi *handphone* Terdakwa dan Saksi Verbalisan ada menemukan riwayat panggilan keluar *whatsapp* Terdakwa yang menghubungi Sdr. Rafi'i (DPO);
- Bahwa selain memeriksa Terdakwa Saksi Verbalisan juga ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. Fitriadi dan Saksi Bima Ridho Pratama selaku penangkap serta Saksi Rony selaku Ketua RT yang menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang Saksi Verbalisan periksa adalah Saksi Rony kemudian Saksi M. Fitriadi dan Saksi Bima Ridho Pratama, lalu Terdakwa;
- Bahwa metode yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M. Fitriadi, Saksi Bima Ridho Pratama, maupun Saksi Rony juga sudah dilakukan dengan metode wawancara sesuai SOP sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa setelah Saksi M. Fitriadi, Saksi Bimo Ridho Pratama, dan Saksi Rony membaca BAP pemeriksaan mereka tersebut baik Saksi M. Fitriadi, Saksi Bimo Ridho Pratama, maupun Saksi Rony masing-masing menyatakan semua sudah benar dan tidak keberatan kemudian Saksi M. Fitriadi, Saksi Bimo Ridho Pratama, dan Saksi Rony menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak ada melakukan tekanan, paksaan, apalagi kekerasan sewaktu melakukan pemeriksaan



terhadap Saksi M. Fitriadi, Saksi Bimo Ridho Pratama, dan Saksi Rony;

- Bahwa saat memberikan keterangan baik setiap Saksi maupun Terdakwa tidak dituntun oleh penyidik, tetapi keterangan diberikan secara spontan dan mengalir oleh yang bersangkutan sendiri,

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas kondisinya baik dan sehat serta yang bersangkutan dapat berkomunikasi dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan Alpiannor tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih ada yang kurang, yakni 1 (satu) buah kaleng handbody warna putih yang berisi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet lipat berwarna hitam berisi KTP dan kartu ATM milik Terdakwa. Pada saat penangkapan barang-barang tersebut juga sudah disita oleh polisi dan pada saat pemeriksaan di polisi barang-barang tersebut masih diperlihatkan kepada Terdakwa dengan status sebagai barang bukti;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan Alpiannor, S.H. menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 075/14282.06/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas dan ditandatangani oleh Salim selaku Pengelola UPC Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa dan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Jumlah	Berat Awal	Labfor	Pembuktian Persidangan
1	7 (tujuh) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu	7 paket 1,13 gram (isi+plastik) 0,78 gram (plastik) dengan rincian: 1 x 0,18 gram = 0,18 gram 6 x 0,10 gram = 0,60 gram 0,35 gram (isi)	1 paket 0,22 gram (plastik+isi) 0,18 gram (plastik) 0,04 gram (isi)	6 paket 0,91 gram (plastik+isi) 0,60 gram (plastik) dengan rincian: 6 x 0,10 gram = 0,60 gram 0,31 gram (isi)

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04442/NNF/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Bidang



Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., selaku Waka Kabidlabfor Polda Jatim, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dan diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
14016/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan: contoh di atas adalah benar kristal metamfetamina (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 356/10/Labkesda.Kps/06.2024 tertanggal 8 Juni 2024 yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas dan ditandatangani oleh dr. Lestari, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dan Bambang Edy W, SKM., MSc.PH. selaku Plt. Kepala UPT, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada yang bersangkutan tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/napza jenis *cannabinoids* (THC), *benzodiazepines* (BZO), *methamphetamine* (MET), *amphetamine* (AMP), *morphine* (MOP), *cocain* (COC), dan *carisoprodol* (SOMA);

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Halimah, tidak di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota polisi Polres Kapuas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa anggota polisi Polres Kapuas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung ketika para polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa karena pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, di dalam rumah juga ada Saksi, istri Terdakwa, dan anak Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB para polisi yang mengaku dari Polres Kapuas datang ke rumah Terdakwa dan setelah menunjukkan surat tugas kemudian para polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Saksi Rony ikut masuk ke dalam rumah dan menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa para polisi ada melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa karena Saksi serta istri dan anak Terdakwa tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar untuk menyaksikan penggeledahan sehingga Saksi serta istri dan anak Terdakwa hanya berada di depan kamar;
 - Bahwa ketika penggeledahan sudah selesai Saksi melihat seorang polisi ada membawa 1 (satu) buah kaleng *handbody* warna putih, dompet lipat warna hitam, serta handphone Oppo milik Terdakwa, sebagai barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi kaleng *handbody* warna putih tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari bagian rumah mana ketiga barang bukti tersebut ditemukan oleh polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang bukti lain selain ketiga barang bukti tersebut yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi hanya mengenali barang bukti berupa handphone Oppo yang merupakan milik Terdakwa dan sepeda motor Honda Scoopy yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalinya atau melihatnya di antara barang bukti yang dibawa setelah polisi selesai melakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi Halimah tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi dari Polres Kapuas terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para polisi dari Polres Kapuas pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar;
- Bahwa kemudian dengan disaksikan Saksi Rony yang merupakan Ketua RT setempat, telah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dari balik bingkai foto di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pak plastik klip dari atas lemari di kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dari atas lemari di dapur. Selain barang bukti tersebut juga disita dari Terdakwa uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak, adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu beserta barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menempatkan paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam plastik klip, dompet, dan kaleng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rafi'i (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi via *whatsapp* oleh Sdr. Rafi'i (DPO) yang menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa menyampaikan hanya mempunyai uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Rafi'i (DPO) setuju Terdakwa boleh membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram saja dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima dari Sdr. Rafi'i (DPO) narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut di rumah Sdr. Rafi'i (DPO) di Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut. Kemudian sebelum pulang Terdakwa sempat menggunakan sedikit narkoba jenis sabu yang baru dibelinya tersebut bersama-sama dengan Sdr. Rafi'i (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket plastik klip dengan cara menakar perkiraan saja tanpa ditimbang. Rencananya 8 (delapan) paket plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing akan dijual bervariasi dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali pergi ke luar rumah untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas pembungkus rokok kepada Sdr. Aswad di rumah Sdr. Aswad di daerah Pasar Lama Palingkau, yang mana sebelumnya Sdr. Aswad memang ada menghubungi Terdakwa untuk membeli sabu. Setelah Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



puluh ribu rupiah) dari Sdr. Aswad atas paket sabu yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah. Ketika Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar lalu datang para polisi dari Polres Kapuas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rafi'i (DPO) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut sebagian akan digunakan sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Sdr. Aswad memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena sebelumnya Sdr. Aswad pernah 1 (satu) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Rafi'i (DPO) sejak awal tahun 2024, tetapi Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Rafi'i (DPO). Sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang lain, yaitu Sdr. Didi;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) tahun hanya sebagai pengguna narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa biasanya menawarkan narkotika jenis sabu hanya kepada sesama pengguna narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya lalu mereka tinggal datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa bisa mendapat keuntungan dari penjualan sabu sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sebagai penghasilan tambahan untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penambang emas tradisional. Namun, pada saat ditangkap Terdakwa sudah beberapa waktu berhenti bekerja;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Aswad;



- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebagai wadah menyimpan sabu. Sementara Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik tersebut sebagai media tempat pembagian paket sabu siap jual;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV tersebut sebagai sarana untuk pergi membeli atau menjual sabu;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut merupakan milik istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan sepeda motor Honda Scoopy tersebut sebagai sarana untuk pergi membeli dan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan penjual maupun pembeli sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi sudah membuka dan mengecek isi *handphone* Terdakwa. Pada waktu itu polisi juga ada menggunakan *handphone* Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rafi'i (DPO) dan saat itu polisi berhasil tersambung dengan Sdr. Rafi'i (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. Rafi'i (DPO) tidak ikut ditangkap seperti Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih ada yang kurang, yakni 1 (satu) buah kaleng *handbody* warna putih yang berisi alat hisap sabu dan 1 (satu) buah dompet lipat berwarna hitam berisi KTP dan kartu ATM milik Terdakwa. Kaleng *handbody* tersebut berada tepat di bawah kaleng warna hitam Nitrous yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Pada saat penangkapan barang-barang tersebut juga sudah disita oleh polisi dan pada saat pemeriksaan di polisi barang-barang tersebut masih dijadikan sebagai barang bukti, tetapi Terdakwa tidak melihat barang-barang tersebut diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, di dalam rumah juga ada istri Terdakwa, anak Terdakwa yang masih kecil, dan saudara ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya menyatakan Terdakwa negatif mengonsumsi narkoba;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu istri dan 1 (satu) orang anak berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto/kotor (plastik + kristal) total sejumlah 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dengan berat neto/bersih total sejumlah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- 2) 1 (satu) pak plastik klip;
- 3) 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous;
- 4) 1 (satu) lembar plastik klip;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black;
- 7) uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palingkau Lama RT 007,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik



Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Saksi M. Fitriadi, Saksi Bima Ridho Pratama, dan anggota polisi lainnya dari Polres Kapuas telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat, yaitu Saksi Rony;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak;
- Bahwa benar Terdakwa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas dari pihak yang berwenang sehubungan dengan barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa tersebut juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 075/14282.06/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas, dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu memiliki berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan total sejumlah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti kristal warna putih yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04442/NNF/2024 tertanggal 13 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil pengujian sebagai berikut: kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 356/10/Labkesda.Kps/06.2024 tertanggal 8 Juni 2024 yang diterbitkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada yang bersangkutan tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkoba/napza jenis *cannabinoids* (THC), *benzodiazepines* (BZO), *methamphetamine* (MET), *amphetamine* (AMP), *morphine* (MOP), *cocain* (COC), dan *carisoprodol* (SOMA);
- Bahwa benar terhadap Sdr. Rafi'i (DPO) telah dilakukan pencarian dan telah ditetapkan statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan pengertian unsur “barang siapa (*hij*)” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Anton Sanjaya bin Sabrin, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa subunsur, yaitu:

tanpa hak atau melawan hukum;



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari setiap subunsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “Undang-Undang Narkotika”) berkaitan erat dengan perbuatan materiil yang dilarang dalam ketentuan tersebut, sehingga dengan demikian sebelum membuktikan adanya subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” pada perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, yang dalam perkara ini adalah perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Palingkau Lama RT 007, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Saksi M. Fitriadi, Saksi Bima Ridho Pratama, dan anggota polisi lainnya dari Polres Kapuas telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud "narkotika golongan I" ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang mana setiap nama maupun jenisnya telah diatur secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 217 (dua ratus tujuh belas) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas yang hasilnya termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 075/14282.06/2024 tertanggal 7 Juni 2024, yang mana dari hasil penimbangan telah terbukti bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu memiliki berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan total sejumlah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04442/NNF/2024 tertanggal 13 Juni 2024, yang mana dari hasil pengujian telah terbukti bahwa barang bukti tersebut

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam narkotika golongan I di urutan ke-61 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Fitriadi dan Saksi Bima Ridho Pratama serta keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening diduga sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah terbukti merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau yang biasa dikenal dengan nama “sabu” yang memiliki berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dengan demikian **subunsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan mengenai berbagai perbuatan materiil yang disusun secara alternatif, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila satu perbuatan materiil ini telah terpenuhi maka perbuatan materiil yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena unsur pada pasal ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa definisi “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, yang mana jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan,



sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rafi'i (DPO). Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi via *whatsapp* oleh Sdr. Rafi'i (DPO) yang menawarkan paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa menyampaikan hanya mempunyai uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Rafi'i (DPO) setuju Terdakwa boleh membeli sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram saja dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima dari Sdr. Rafi'i (DPO) narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut di rumah Sdr. Rafi'i (DPO) di Desa Sei Tatas, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rafi'i (DPO) tersebut;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut ke dalam plastik klip kosong sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan hingga paket sabu menjadi terbagi dalam 8 (delapan) paket. Rencananya 8 (delapan) paket plastik klip berisi sabu tersebut masing-masing akan dijual bervariasi dengan harga sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali pergi ke luar rumah untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip berisi sabu yang dibungkus kertas pembungkus rokok kepada Sdr. Aswad di rumah Sdr. Aswad di daerah Pasar Lama Palingkau. Setelah Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Aswad atas paket sabu yang diserahkan tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah sehingga pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya tersisa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang ditemukan;

Menimbang bahwa dalam pengeledahan terhadap Terdakwa, selain ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu juga ditemukan barang bukti 1



(satu) pak plastik klip yang menurut pengakuan Terdakwa digunakan sebagai media tempat pembagian paket sabu siap jual dan barang bukti uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aswad;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Fitriadi dan Saksi Bima Ridho Pratama yang saling bersesuaian, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi terkait narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Fitriadi dan Saksi Bima Ridho Pratama yang saling bersesuaian tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dengan barang bukti 1 (satu) pak plastik klip dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa tersebut benar merupakan uang hasil penjualan sabu dan begitu juga dengan 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang disita dari Terdakwa benar dimaksudkan Terdakwa untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan, namun belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan petunjuk yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan barang berupa narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu) kepada Sdr. Aswad (DPO) dengan memperoleh pembayaran berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, telah menunjukkan adanya perbuatan "menjual" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dengan demikian **subunsur "menjual" telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan "menjual narkoba golongan I" tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;



Menimbang bahwa subunsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah subunsur yang sifatnya alternatif, sehingga untuk membuktikan subunsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari subunsur yang menjadi alternatif terpenuhi, namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap subunsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai penggunaan narkotika golongan I telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan narkotika golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan izin serta narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, sehingga menggunakan dan mengedarkan narkotika golongan I di luar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Fitriadi dan Saksi Bima Ridho Pratama yang saling bersesuaian serta dibenarkan pula oleh Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau legalitas sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang termasuk narkotika golongan I tersebut. Diketahui pula Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi sebagai pedagang besar farmasi atau peneliti lembaga ilmu



pengetahuan yang sudah memperoleh izin untuk mendapatkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak atas narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditujukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut juga sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang, dengan demikian **subunsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa ada barang bukti selain barang bukti yang sudah diajukan di persidangan dan telah diamankan oleh polisi pada saat penggeledahan namun tidak diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam dan 1 (satu) buah kaleng *handbody* warna putih berisi alat hisap, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang mendukung bantahan Terdakwa tersebut dan Terdakwa sendiri pun telah mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini sebagai miliknya sehingga keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dan oleh karenanya materi keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu) tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka **unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yang disusun secara kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun juga sekaligus dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi penjara selama 2 (dua) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto/kotor (plastik + kristal) total sejumlah 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat neto/bersih total sejumlah 0,31 (nol

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



koma tiga satu) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous, 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, telah terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), telah terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Terdakwa dan tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SANJAYA bin SABRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor (plastik + kristal) total sejumlah 1,13 (satu koma satu tiga) gram dan berat neto/bersih total sejumlah 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan berupa 6 (enam) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat neto/bersih total sejumlah 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 2) 1 (satu) pak plastik klip;
 - 3) 1 (satu) buah kaleng warna hitam merek Nitrous;
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip; dan
 - 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno 4 warna Space Black; dan
- 7) uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru hitam dengan nopol KH 6942 BV beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Fiona Wiananda A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIANI, S.H.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

ttd.

SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKHMAD RUSADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)